BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan pegawai aparatur sipil negara yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat perlu menegakkan norma etika dan perilaku dalam menjalankan tugas;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tabun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, dimana Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing instansi menetapkan kode etik instansi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indoenesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6471);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah;
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkat laku, perbuatan dan ucapan Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.

6. Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural pada instansi Pemerintah Daerah yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan dan menyelesaikan pelanggaran kode etik yan8 dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Pelanggaran Kode Etik adalah eegala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan yang bertentangan dengan butir-butir jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
8. Pejabat yang Berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang menghukum atau Pejabat lain yang ditunjuk.

BAB II
Tujuan

Pasal 2

Peraturan Kode Etik ini bertujuan :

a. membina karakter/watak, memelihara rasa persatuan dan kesatuan secara kekeluargaan guna mewujudkan kerja sama dan semangat pengabdian kepada masyarakat serta meningkatkan kemampuan, dan keteladanan PNS;
b. mendorong etos kerja untuk mewujudkan PNS yang bermutu tinggi dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur Negara dan abdi masyarakat; dan
c. menumbuhkan dan meningkatkan Semangat, kesadaran, dan wawasan kebangsaan sehingga dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III
NILAI DASAR
Pasal 3

(1) Nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh setiap PNS meliputi:
 a. memegang teguh ideologi Pancasila;
 b. setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah;
 c. mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia;
 d. menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
 e. membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
 f. menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif;
 g. memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
 h. mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
 i. memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;
 j. memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna dan santun;
 k. mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
 l. menghargai komunikasi, konsultasi dan kerja sama;
 m. mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;
 n. mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan

o. meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier.

(2) Nilai dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sumber nilai dan inspirasi dalam melaksanakan tugas dan berperilaku sehari-hari.

BAB IV
KODE ETIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 4

Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Pegawai Negeri Sipil wajib bersikap dan berpedoman pada:

a. etika dalam bernegara dan penyelenggaraan pemerintahan;
b. etika dalam berorganisasi;
c. etika dalam bermasyarakat;
d. etika dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat;
e. etika terhadap sesame PNS; dan
f. etika terhadap diri sendiri

Pasal 5

Etika dalam bernegara dan penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a meliputi

a. Melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d. mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
f. tanggap, terbuka, jujur dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;
g. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif;
h. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar; dan
i. menghormati, memajukan, memenuhi, melindungi, dan menegakkan hak azasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b meliputi:

a. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. menjaga informasi yang bersifat rahasia;
c. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
d. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
e. menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;

f. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
g. patuh dan taat terhadap standar operasional prosedur dan sasaran kerja pegawai;
h. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;
i. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja;
j. bersikap rasional dan berkeadilan, objektif, serta transparan dalam menjalankan tugas;
k. melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab; dan
l. tidak melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan atau menurunkan citra instansi;
m. melaksanakan perintah kedinasan tidak melampui batas kewenangannya dan wajib menyampaikan pertanggungjawaban tugas kepada atasannya langsung; dan
n. setiap atasan tidak dibenarkan memberikan perintah yang bertentangan dengan norma yang berlaku dan wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan perintah kepada bawahannya.

Pasal 7

Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:
a. mewujudkan pola hidup sederhana;
b. memberikan pelayanan dengan empati hormat dan santun tanpa pamrih serta tanpa unsur pemaksaan;
c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif;
d. bersikap terbuka dan responsif terhadap kritik, saran, keluhan, laporan serta pendapat dari masyarakat;
e. tanggap dan ikut berperan aktif terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
f. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas; dan
g. tidak melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan atau menurunkan harkat dan martabat PNS.

Pasal 8

Etika dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi:
a. mengutamakan kepentingan masyarakat diatas kepentingan pribadi atau golongan;
b. tidak mencari keuntungan pribadi dalam bentuk apapun;
c. memberikan informasi yang dibutuhkan masyaraka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. menolak segala imbalan atau janji dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas;
e. memberikan pelayanan yang profesional, responsif, tepat sasaran, terbuka, tepat waktu, taat aturan dan adil serta tidak diskriminatif; dan
f. terbuka terhadap setiap bentuk partisipasi, dukungan dan pengawasan masyarakat.

Pasal 9

Etika terhadap sesama PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi:

a. menghormati secama PNS tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial;
b. memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan dan kesatuan sesama PNS;
c. menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit keria, instansi, maupun antar instansi;
d. menghargai perbedaan pendapat;
e. menjunjung tinggi harkat dan martabat PNS;
f. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama PNS; dan
g. mewujudkan solidaritas dan eoliditas semua PNS dengan berhimpun dalam eatu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia untuk memperjuangkan hak-haknya.

Pasal 10

Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f meliputi:

a. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
b. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
d. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap;
e. memiliki daya juang yang tinggi;
f. memelihara kesehatan jaemani dan rohani;
g. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
h. berpenampilan sederhana, rapi dan sopan; dan
i. menjadi dan memberi contoh teladan yang baik.

BAB V
KODE ETIK DI LINGKUNGAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 11

(1) Perangkat Daerah wajib menetapkan Kode Etik PNS di lingkungan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2) Kode Etik di lingkungan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan karakteristik masing-masing Perangkat Daerah.
(3) Kode Etik di lingkungan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bertentangan dengan Kode Etik di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB VI
MAJELIS KODE ETIK
PASAL 12

(1) Penegakan Kode Etik dilakukan oleh Majelie Kode Etik.
(2) Penegakan Kode Etik disesuaikan dengan tingkat jabatan PNS.

(3) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 a. Majelis Kode Etik Kabupaten
 b. Majelis Kode Etik Perangkat Daerah

(4) Majelis Kode Etik Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari unsur:
 1. Sekretariat Daerah;
 2. Inspektorat;
 3. Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah; dan
 4. pejabat lain yang ditunjuk.

(5) Majelis Kode etik Kabupaten ditetapkan oleh Bupati

(6) Majelis Kode Etik Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan Kepala Perangkat Daerah melalui Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah.

(7) Majelis Kode Etik Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah dengan keanggotaan berasal dari Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 13

(1) Majelis Kode Etik Kabupaten menegakkan Kode Etik terhadap Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh:
 a. pejabat struktural eselon II;
 b. pejabat struktural eeelon III;
 c. jabatan fungsional tertentu jenjang madya dan utama; dan
 d. jabatan fungsional umum paling rendah golongan ruang IV/a.

(2) Majelis Kode Etik Perangkat Daerah menegakkan Kode Etik di lingkungan Perangkat Daerah terhadap Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh:
 a. pejabat struktural eselon IV;
 b. jabatan fungsional tertentu jenjang muda dan penyelia ke bawah;
 c. jabatan fungsional umum golongan ruang III/d ke bawah.

Pasal 14

(1) Susunan keanggotaan Majelis Kode Etik Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a terdiri atas:
 a. seorang Ketua merangkap anggota;
 b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 c. paling sedikit 3 (tiga) orang sebagai anggota.

(2) Susunan keanggotaan Majelis Kode Etik Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b terdiri atas:
 a. seorang Ketua merangkap anggota;
 b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 c. paling sedikit 3 (tiga) orang sebagai anggota.

(3) Dalam hal anggota Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang maka jumlahnya harus ganjil.

(4) Untuk menunjang kelancaran tugas, Majelis Kode Etik Kabupaten dibantu oleh Sekretariat Majelis Kode Etik dibentuk oleh Bupati yang kedudukannya berada pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah.

(5) Majelis Kode Etik Perangkat Daerah dibantu oleh Sekretariat Majelis Kode Etik perangkat daerah dibentuk oleh Kepala Perangkat Daerah yang kedudukannya berada di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing.

Pasal 15

Jabatan dan pangkat anggota Majelis Kode Etik Kabupaten dan Majelis Kode Etik Perangkat Daerah tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat PNS yang akan diperiksa karena diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik.

BAB VII
PROSEDUR PENYAMPAIAN DUGAAN PELANGGARAN
Pasal 16

Dugaan Pelanggaran Kode Etik dapat diperoleh dari:
a. hasil pengawasan melekat setiap atasan; dan/atau
b. laporan/pengaduan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 17

(1) Setiap orang yang mengetahui adanya dugaan Pelanggaran Kode Etik dapat menyampaikan laporan/pengaduan kepada atasan PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik dengan tembusan kepada Inspektorat dan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

(2) Penyampaian laporan/pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan uraian jenis pelanggaran yang dilakukan, beserta bukti-bukti pelanggaran dan identitas pelapor.

(3) Setiap atasan yang menerima laporan/pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau mengetahui adanya dugaan Pelanggaran Kode Etik wajib meneliti dugaan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor dan/atau pengadu.

(4) Dalam melakukan penelitian atas dugaan Pelanggaran Kode Etik atasan PNS secara hierarki wajib meneruskan untuk diusulkan membentuk Majelis Kode Etik.

BAB VIII
TATA CARA PEMANGGILAN,
PEMERIKSAAN DAN PENJATUHAN PUTUSAN
Pasal 18

Pelanggaran Kode Etik wajib ditindaklanjuti oleh Pejabat yang Berwenang paling lambat 21 (dua puluh satu hari kerja) terhitung mulai tanggal diterima laporan/pengaduan dugaan Pelanggaran Kode Etik.

Pasal 19

(1) Setiap laporan/pengaduan terhadap dugaan Pelanggaran Kode Etik dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik dengan didahului pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik.
(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri paling sedikit 5 (lima) orang anggota Majelis Kode Etik.

Pasal 20

(1) Majelis Kode Etik melakukan pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik.
(2) Apabila diperlukan, dapat meminta keterangan dari orang lain guna kepentingan pemeriksaan.
(3) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara tertulis.
(4) Apabila PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi panggilan Majelis Kode Etik, dilakukan pemanggilan kedua.
(5) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi pemanggilan kedua tanpa alasan yang sah, Majelis Kode Etik mengambil keputusan berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada.

Pasal 21

(1) Majelis Kode Etik melakukan pemeriksaan secara tertutup kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
(2) Dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 a. anggota Majelis Kode Etik PNS memberikan tanggapan, pendapat, alasan dan argumentasi; dan
 b. Sekretaris Majelis Kode Etik PNS mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan argumentasi dan keputusan Majelis Kode Etik PNS.
(3) Tanggapan, pendapat, alasan dan argumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat rahasia.
(4) Hasil Pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
(5) Apabila PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan, maka berita acara pemeriksaan tersebut cukup ditandatangani oleh Majelis Kode Etik dengan memberikan catatan yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan.
(6) Berita acara pemeriksaan dianggap sah walaupun tidak ditandatangani oleh PNS terperiksa.

Pasal 22

(1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah melakukan pemeriksaan dan memberikan kesempatan membela diri kepada PNS yang diperiksa.
(2) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat.
(3) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
(4) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.

Pasal 23

(1) PNS yang tidak terbukti melakukan Pelanggaran Kode Etik berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik direhabilitasi nama baiknya.
(2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Majelis Kode Etik.

Pasal 24

(1) Majelis Kode Etik menyampaikan rekomendasi disertai keputusan hasil sidang dan berita acara pemeriksaan kepada Pejabat yang Berwenang sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian sanksi moral dan/atau tindakan disiplin kepada PNS yang bersangkutan.
(2) Selain menyampaikan rekomendasi sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Kode Etik dapat merekomendasikan sanksi moral tambahan kepada PNS yang dinyatakan melakukan Pelanggaran Kode Etik berupa kewajiban untuk menyampaikan permohonan maaf secara tertulis.
(3) Apabila Pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam kategori hukuman disiplin, Majelis Kode Etik dapat merekomendasikan kepada atasan langsung PNS yang diperiksa untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK
Pasal 25

(1) PNS yang melakukan Pelanggaran Kode Etik diberikan sanksi moral.
(2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat yang Berwenang.
(3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 a. pernyataan secara tertutup disampaikan oleh Pejabat yang Berwenang dan hanya diketahui oleh PNS yang melakukan Pelanggaran Kode Etik dan pejabat lain yang terkait; atau
 b. pernyataan secara terbuka dicampaikan oleh Pejabat yang Berwenang melalui forum pertemuan resmi PNS, apel pagi, papan pengumuman.
(4) Bentuk sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan tingkatan pelanggaran yang dilakukan.
(5) Pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menyebutkan jenis Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh PNS yang melakukan pelanggaran.

Pasal 26

(1) Pejabat yang Berwenang menjatuhkan sanksi moral:
 a. Bupati;
 b. Sekretaris Daerah; dan
 c. Kepala Perangkat Daerah.

(2) Bupati menjatuhkan sanksi moral bagi dugaan Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh PNS yang menduduki jabatan struktural eselon II dan jabatan fungsional tertentu jenjang utama;

(3) Sekretaris Daerahmenjatuhkan sanksi moral bagi dugaan Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh PNS yang menduduki jabatan struktural eselon III, jabatan fungsional tertentu jenjang madya, serta jabatan fungsional umum paling rendah golongan ruang IV/a; dan

(4) Kepala Perangkat Daerah apabila dugaan Pelanggaran Kode Etik dilakukan oleh PNS yang menduduki jabatan struktural eselon IV, jabatan fungsional tertentu jenjang muda dan penyelia ke bawah, serta jabatan fungsional umum golongan ruang III/d ke bawah.

Pasal 27

(1) Dalam hal sanksi moral disampaikan secara tertutup, berlaku sejak tanggal disampaikan oleh Pejabat yang Berwenang kepada PNS yang bersangkutan dan dibuat dalam berita acara.

(2) Dalam hal sanksi moral disampaikan secara terbuka melalui forum pertemuan resmi PNS, atau apel pagi disampaikan sebanyak 1 (satu) kali dan berlaku sejak tanggal disampaikan oleh Pejabat yang Berwenang kepada PNS yang bersangkutan dan dibuat dalam berita acara.

(3) Dalam hal sanksi moral disampaikan secara terbuka melalui papan pengumuman atau media masa, paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal ditetapkannya keputusan Pejabat yang Berwenang menjatuhkan sanksi moral dan dibuat dalam berita acara.

BAB IX
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
Pasal 28

Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan Kode Etik dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi manajemen PNS.

BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 29

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada kegiatan Perangkat Daerah masing-masing melalui anggaran pendapatan belanja Daerah.

Pasal 30

(1) Bentuk dan format kelengkapan administrasi penegakan Kode Etik PNS tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri atas:

a. Format 1 : Laporan / Pengaduan Lisan;
b. Format 2 : Laporan / Pengaduan Tertulis;
c. Format 3 : Pencabutan Laporan / Pengaduan Lisan;
d. Format 4 : Pencabutan Laporan / Pengaduan Tertulis;
e. Format 5 : Usulan Pembentukan Format Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;

f. Format 6 : Surat Panggilan;
g. Format 7 : Berita Acara Pemeriksaan;
h. Format 8 : Laporan Hasil Pemeriksaan Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil tentang Dugaan Pelanggaran Kode Etik;
i. Format 9 : Keputusan Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil tentang Putusan Sidang Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
j. Format 10: Penyampaian Rekomendasi Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Keputusan Penjatuhan Sanksi Moral;
k. Format 11 : Keputusan tentang Penjatuhan Sanksi Moral
l. Format 12 : Surat Pernyataan Permohonan Maaf secara Lisan/ Permohonan Maaf Secara Tertulis/ Pernyataan Penyesalan.
m. Format 13 : Berita Acara Penyampaian Sanksi Moral;

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 12 Juli 2022
BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

AULIA OKTAFIANDI

Diundangkan di Barabai
pada tanggal 12 Juli 2022
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

MUHAMMAD YANI

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2022
NOMOR 23 TAHUN 2022

FORMAT 13

RAHASIA

BERITA ACARA PENYAMPAIAN SANKSI MORAL BERUPA

.....

NOMOR:

Pada hari ini tanggal bulan tahun saya:

Nama
NIP
Pangkat/Gol. Ruang
Jabatan
Perangkat Daerah

telah menyampaikan Keputusan Nomor tanggal tentang penjatuhan sanksi moral berupa yang telah dibacakan secara
pada tanggal bulan tahun tempat dalam acara penjatuhan sanksi moral berupa kepada :

Nama

NIP

Pangkat/Gol. Ruang

Jabatan

Perangkat Daerah

Demikian Berita Acara Penyampaian Sanksi moral ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima :	Yang Menyerahkan
Nama :	Nama :
NIP :	NIP :
Tanda Tangan :	Tanda Tanga :

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

AULIA OKTAFIANDI